



Mempromosikan & Melindungi Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Photo: The Telegraph

Latar Belakang

Indonesia, *Partly Free* country

2019 = 62 dari 100

2020 = 61 dari 100

2021 = 59 dari 100


(Skor keseluruhan status kebebasan dari laporan tahunan Freedom House)

Kasus UU ITE


Laporan SAFEnet, 2008 – Okt 2020 = 324 kasus

Data LBH Pers, sepanjang 2020 = 10 Jurnalis dihukum


Catatan Perkara Ditippidsiber Pasca Perubahan UU ITE



Laporan Terbanyak yang Diinvestigasi oleh Ditippidsiber



Profesi Terlapor



Profesi Pelapor

Pertanyaan Penelitian & Metodologi

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana cara memastikan dan mempromosikan kebebasan berekspresi di platform digital, khususnya dalam menyuarakan kritik dan masukan kepada pemerintah di Indonesia?

Sub Pertanyaan

1. Kondisi apa yang menghambat implementasi kebebasan berekspresi, khususnya dalam mengkritik pemerintah dalam platform digital di Indonesia?
2. Apa saja rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk menghadapi tantangan kebebasan berekspresi dalam platform digital di Indonesia, khususnya dalam mengkritisi pemerintah dalam rangka menciptakan ekosistem yang mendukung dan mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan?

Metodologi



Studi Pustaka



Semi Struktur
Wawancara Mendalam

Kerangka Konseptual

Kebebasan Berekspresi

- **Cohen (1993)** menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sama antara nilai-nilai kebebasan berekspresi dan *penemuan kebenaran, ekspresi diri individu, demokrasi yang berfungsi dengan baik, dan keseimbangan antara stabilitas sosial dan perubahan sosial.*
- kebebasan berekspresi menyangkut *persamaan hak asasi manusia yang hakiki, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB* (**Carlsson & Weibull, 2018**).

Ruang Digital- **Smith, 2017**

- Pengalaman interaksi baru yang berbeda dari bentuk ruang offline tradisional.
- Ruang online dapat menantang argumen yang berusaha membatasi akses ke ranah politik karena alasan praktis. Hal tersebut diduga karena jauh lebih mudah untuk membuat, membentuk, dan menumbuhkan.

Kebebasan berekspresi tidak ditentukan oleh media yang digunakan oleh masyarakat (Momen, 2020)

Kerangka Konseptual

Tata Kelola Digital dan Demokrasi

- aktivitas *online* yang dilakukan di ranah *online* relatif bebas biaya dalam hal waktu dibandingkan dengan mobilisasi *offline* (Margetts et al., 2015a in Bright et al., 2019)
- Transisi yang tak terelakkan menuju implementasi demokrasi berangkat dari pengakuan bahwa demokrasi memiliki masalah normatifnya sendiri terkait partisipasi yang tidak setara, yang diterjemahkan menjadi pengaruh politik yang tidak setara bagi kelompok-kelompok yang paling banyak berpartisipasi (Gallego, 2007; Lijphart, 1997 in Bright et al., 2019).

Politik Hukum

- Politik hukum adalah suatu kebijakan hukum mengenai undang-undang yang akan ditegakkan baik dengan undang-undang baru maupun penggantian undang-undang lama, guna mencapai tujuan negara (Mahfud MD, 2009).
- hukum kurang lebih selalu menjadi alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam suatu negara bergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya (Lev, 1990).

Kerangka Konseptual

Implementasi Kebijakan - Grindle dalam Subarsono, 2006

Aspek Konten

- Ketertarikan kelompok sasaran
- Jenis Manfaat untuk Kelompok Sasaran dan Tingkat Perubahan yang Diinginkan
- Lokasi pengambilan keputusan
- Program implementasi
- Sumber daya yang dikerahkan

Aspek Konteks

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi yang Terlibat
- Karakteristik Lembaga dan Penguasa
- Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas

Pasal-Pasal Bermasalah dalam UU ITE

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

- Pasal 26 ayat (3) = menghapus informasi/dokumen elektronik tidak relevan atas permintaan orang bersangkutan, berdasarkan penetapan pengadilan.
- Pasal 27 ayat (1) = melanggar kesusilaan
- Pasal 27 ayat (3) = defamasi
- Pasal 28 ayat (2) = *hate speech*
- Pasal 29 = ancaman kekerasan
- Pasal 36 = melakukan perbuatan dalam pasal 27 s/d 34 yang merugikan orang lain
- Pasal 40 ayat (2a) = Pemerintah wajib mencegah penyebaran dan penggunaan yang muatannya dilarang
- Pasal 40 ayat (2b) = Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses informasi/dokumen elektronik yang muatannya melanggar hukum
- Pasal 45 ayat (3) = sanksi tindak defamasi, penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000

Judicial Review Terhadap Pasal Bermasalah dalam UU ITE

No	Pasal yang Diuji	Putusan Mahkamah Konstitusi	Catatan
1	Pasal 27 ayat (3) & Pasal 45 ayat (1)	50/PUU-IV/2008	Ketentuan tentang penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2	Pasal 27 ayat (3)	2/PUU-VII/2009	Ketentuan tentang isi penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
3	Pasal 28 ayat (2)	52/PUU-XI/2013	Pasal yang diuji tersebut dapat menghambat kebebasan pemohon untuk mengungkapkan pikiran dan bertindak, sesuai dengan hati nuraninya dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
4	Pasal 28 ayat (2) & Pasal 45A ayat (2)	76/PUU-XV/2017	Ketentuan frasa " <i>dan antarkelompok</i> " dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi untuk seluruhnya.
5	Pasal 32 ayat (1)	78/PUU-XVII/2019	Larangan mengubah, mentransmisikan, mentransfer informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE berpotensi menghambat penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menjalankan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan UU Penyiaran. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan uji materi pemohon untuk seluruhnya.

Model Grindle dari Konten dan Konteks Analisis Kebijakan

Aspek Konten

- **Ketertarikan kelompok sasaran**

Warga negara sebagai kelompok sasaran memiliki hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Meski perwujudan hak ini rawan untuk dilanggar.

- **Jenis Manfaat untuk Kelompok Sasaran dan Tingkat Perubahan yang Diinginkan**

Ditujukan pada aspek pembangunan ekonomi, pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

- **Lokasi pengambilan keputusan**

Pemain kuncinya adalah Kominfo dan Kepolisian. Namun, fungsi dari Kominfo dan Kepolisian tidak diatur secara jelas dalam UU ITE.

- **Program implementasi**

Polisi dianggap kurang memiliki keahlian dalam mengimplementasikan UU ITE.

- **Sumber daya yang dikerahkan**

Tantangan terhadap sumber daya yang terlibat: 1) penegak hukum kurang memberikan solusi; 2) kurangnya perspektif HAM; 3) adanya tekanan massa terhadap aparat penegak hukum

Model Grindle dari Konten dan Konteks Analisis Kebijakan

Aspek Konteks

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi yang Terlibat

Implementasi UU ITE dipengaruhi oleh dinamika sistem politik Indonesia.

- Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Pemerintah Indonesia cenderung menggunakan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai alasan utama untuk menerapkan hukum pidana, yang juga mengancam dan melanggar kebebasan berekspresi termasuk di dalam platform digital.

- Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas

Aparatur negara cenderung menjalankan hukum dalam perspektif mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, mereka mengambil tindakan berdasarkan interpretasi mereka sendiri (subyektif).

Beberapa Kasus: Kritik Warga Terhadap Pemerintah

No	Kasus	Pasal	Catatan
1	Kasus Ravio Patra	Pasal 27 ayat (3)	Akun WhatsApp Ravio telah diretas dan bukan dialah yang mengirimkan pesan-pesan provokatif tersebut. Namun, polisi bergerak lebih cepat dan menangkapnya. Padahal, dalam kasus ini, korban yang seharusnya dilindungi UU ITE adalah Ravio. Pasal 30 ayat (1) - (3) memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang mengakses komputer dan / atau sistem komputer. Kasus peretasan WhatsApp milik Ravio yang merupakan awal dari pengiriman pesan-pesan provokatif tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kasus ini hanya bersumber dari panggilan dari platform penyedia layanan berbagi pesan oleh kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Padahal, ketika polisi benar-benar ingin mengungkap masalah ini, mereka seharusnya menyelidiki dan menemukan peretas WhatsApp Ravio.
2	Kasus Faisol Abod Batis	Pasal 28 ayat (2)	Penangkapan itu terjadi sehari setelah Faisal memposting konten yang dinilai polisi sebagai " <i>menghasut masyarakat untuk membenci instansi pemerintah dan Korps Bhayangkara</i> ". Oleh polisi, Faisal ditangkap dan dicurigai oleh Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
3	Kasus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)	Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) of the ITE Law	Sejumlah aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap pada Selasa, 13 Oktober 2020, atas tuduhan penghasutan. Mereka antara lain Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Khairi Amri, dan Anton Permana. Mereka diduga menyebarkan berita bohong terkait omnibus law Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memicu kerusuhan saat aksi unjuk rasa di Jakarta.
4	Kasus Mohammad Hisbun Payu	Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) of the ITE Law.	Iss dituding melakukan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo karena mengkritik melalui media sosial kebijakan Presiden Jokowi yang lebih mementingkan investasi daripada kondisi rakyatnya.
5	Peretasan Aktivis Anti-Korupsi	Pasal 30	Sejumlah peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengalami teror dan peretasan akun media sosial oleh orang tak dikenal. Hal itu terjadi dalam webinar bertajuk " <i>Menyelidiki Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Pemberhentian 75 Pegawai</i> ". Ada beberapa bentuk serangan dunia maya yang terjadi sepanjang diskusi. Padahal, Pasal 30 UU ITE mengatur tentang larangan peretasan dan ancaman kurungan minimal enam tahun. Namun, polisi lambat bertindak dalam kasus peretasan seperti ini. Berbeda jika dibandingkan dengan kasus UU ITE lainnya seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.

Menghadapi Tantangan Kebebasan Berekspresi



PERUBAHAN KEDUA UU ITE



MENGAWASI PERUMUSAN RUU PDP

Rekomendasi Kebijakan

Aspek Hukum

- Memperjelas perbedaan antara ekspresi dan pelanggaran hukum
- Mengupayakan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menangani persoalan pasal multi tafsir dalam UU ITE
- UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal pembentukannya
- Mengembalikan beberapa ketentuan yang memuat sanksi pidana di dalam UU ITE ke KUHP

Rekomendasi Kebijakan

Meningkatkan Upaya Penegakan Hukum

- Pengarusutamaan perspektif HAM kepada penegak hukum. Didukung dengan merevisi pasal multi tafsir dalam UU ITE
- Mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Didukung dengan merevisi pasal multi tafsir dalam UU ITE
- Penerapan tugas dan fungsi yang jelas antar lembaga negara terkait dengan ruang digital

Rekomendasi Kebijakan

Literasi Digital

- Program yang lebih inklusif dengan melibatkan aparaturnegara seperti polisi untuk dilibatkan dalam program yang telah ada
- Program literasi digital oleh Kominfo, juga harus memperkuat pemahaman pengguna internet tentang perlindungan digital dan hak digital. Kemudian, pengguna internet Indonesia tidak hanya menguasai operasionalisasi alat-alat digital, tetapi juga mengetahui hak-hak mereka
- Sektor swasta juga harus menjalankan program literasi digital sebagai bagian dari CSR mereka

TERIMA KASIH!

THE  NDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat, 10350



contact@theindonesianinstitute.com



[@indonesian.institute](https://www.instagram.com/indonesian.institute)



[@the_indonesian](https://twitter.com/the_indonesian)